



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No.87/Pdt.P/2020/PN.RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

Sitti Nurhandayani; Kebangsaan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir di Bima, 17 Agustus 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS, Alamat di Rt. 010 Rw. 003 Kelurahan Penaraga, Kec. Raba, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara in ;

Telah mendengar keterangan Saksi- saksi di persidangan ;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat **permohonannya** tertanggal 3 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dalam register perkara Nomor: 87 /Pdt.P/2020/PN.RBI, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang laki-laki yang bernama Imran berdasarkan Akta Nikah dari KUA Rasanae Nomor 134/06/IV/1994 tanggal 30 April 1994 dan telah bercerai berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nomor : 0196/AC/2014/PA BM tanggal 3 Maret 2014 dan sekarang telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama M. Guntur;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak, yang salah seorang di antaranya bernama **M. Raihan**, lahir di **Kota Bima**, tanggal **23 April 2008** anak Ke-empat dari ayah bernama Imran dan ibu bernama **Sitti Nurhandayani**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon dalam hal ini telah memiliki Akte Kelahiran dan kartu keluarga Atas Nama **Muhamad Raikhan, lahir di lahir di Kota Bima, tanggal 23 April 2009 anak Ke-empat dari ayah bernama Imran dan ibu bernama Sitti Nurhandayani**, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sebagai mana tercatat dalam kutipan akta kelahiran, Nomor 5272-LT-17052013-0005 tanggal 21 Mei 2013;
4. Bahwa ternyata nama dan Tahun Lahir anak Pemohon yang dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut tertera/tertulis **Muhamad Raikhan, lahir di lahir di Kota Bima, tanggal 23 April 2009 anak Ke-empat dari ayah bernama Imran dan ibu bernama Sitti Nurhandayani menjadi M. Raihan, lahir di Kota Bima, tanggal 23 April 2008 anak Ke-empat dari ayah bernama Imran dan ibu bernama Sitti Nurhandayani**, Berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari Polindes Penaraga Nomor: PR/01/37/XII/20 tanggal 2 Desember 2020 dan Identitas Peserta Didik, atau surat-surat administarsi lainnya, sehingga perlu dilakukan perubahan;
5. Bahwa Perbaikan nama dan Tahun Lahir anak Pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan administrasi Pendidikan, Administarsi Kependudukan dan administrasi lainnya maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka para pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang bagi pemohon dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk memperbaiki nama dan Tahun Lahir anak Para Pemohon yang dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut tertera/tertulis **Muhamad Raikhan, lahir di lahir di Kota Bima, tanggal 23 April 2009 anak Ke-empat dari ayah bernama Imran dan ibu bernama Sitti**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhandayani menjadi M. Raihan, lahir di Kota Bima, tanggal 23 April 2008 anak Ke-empat dari ayah bernama Imran dan ibu bernama Sitti Nurhandayani;

3. Memerintahkan kepada para pemohon agar melaporkan tentang Perbaikan nama dan Tahun Lahir anak Para Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima agar dibuatkan pada Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran atas **Muhamad Raikhan, lahir di lahir di Kota Bima, tanggal 23 April 2009 anak Ke-empat dari ayah bernama Imran dan ibu bernama Sitti Nurhandayani** sebagai mana tercatat dalam kutipan akta kelahiran, Nomor 5272-LT-17052013-0005 tanggal 21 Mei 2013 **menjadi M. Raihan, lahir di Kota Bima, tanggal 23 April 2008 anak Ke-empat dari ayah bernama Imran dan ibu bernama Sitti Nurhandayani** sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan permohonannya dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda penduduk, Nomor 5272045708700002 An Sitti Nurhandayani , diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu keluarga An Kepala Keluarga M. Guntur No. 5272040906200001 diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta kelahiran atas nama Muhamad Raikhan nomor 5272-LT-17052013-0005, tanggal 21 Mei 2013 diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Identitas Peserta Didik atas nama M. Raihan diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Cerai atas nama Sitti Nurhandayani dan Imran diberi tanda P5;
6. Fotocopy Surat keterangan kelahiran atas nama Rustiani diberi tanda P-6;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Keterangan Lahir An M. Raihan Dri Polindes Penaraga diberi tanda P-7

Menimbang bahwa bukti surat dari Para Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi yang masing-masing bernama **Endang** dan saksi **Nurfajrin** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi **Endang** ; Umur 44 Tahun, beralamat di RT. 01 Rw. 01 Kel. Penanae, Kec. Raba Kota
Bima

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama dan tahun lahir anak pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa benar nama anak pemohon adalah M. Raihan ;
- Bahwa benar anak pemohon yang bernama M. Raihan tersebut lahir pada tanggal 23 April tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar;

Saksi **Nurfajrin** ; Umur 31, beralamat di Salama RT. 09 Rw. 03 Kel. Salama, Kec. Rasanae
Barat Kota Bima;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama dan tahun lahir anak pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa benar nama anak pemohon adalah M. Raihan ;
- Bahwa benar anak pemohon yang bernama M. Raihan tersebut lahir pada tanggal 23 April tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya Pemohon mohon Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini hal-hal yang tercantum dalam Berita acara persidangan bila belum tercantum dalam Penetapan ini dianggap sebagai termasuk pula dalam Penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon memohon agar perubahan/penggantian nama dan tahun lahir anak pemohon pada kutipan Akta kelahiran Nomor yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bima, semula tertulis **Muhamad Raikhan, lahir di lahir di Kota Bima, tanggal 23 April 2009 anak Ke-empat dari ayah bernama Imran dan ibu bernama Sitti Nurhandayani** dirubah/diganti menjadi **M. Raihan, lahir di Kota Bima, tanggal 23 April 2008 anak Ke-empat dari ayah bernama Imran dan ibu bernama Sitti Nurhandayani** dinyatakan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan 6 (enam) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan dari penerbitan akta kelahiran adalah bukanlah hanya untuk tertibnya administrasi kependudukan saja, tetapi juga agar ada kepastian hukum dan juga untuk melindungi harkat dan martabat seseorang ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal dari undang-undang tersebut diatas dihubungkan dengan bukti-bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan, apakah dalil-dalil yang diajukan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, untuk itu perlu dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan para Saksi dipersidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa pemohon mengajukan permohonannya untuk merubah nama dan tahun lahir anak pemohon yang dimohonkan oleh pemohon tersebut untuk diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon dan dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk keperluan penggantian/perubahan nama dan tahun lahir anak pemohon cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Pasal 32 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tahun lahir anak pemohon, yang semula dalam akte kelahiran tertulis/tertera nama **Muhamad Raikhan, lahir di lahir di Kota Bima, tanggal 23 April 2009 anak Ke-empat dari ayah bernama Imran dan ibu bernama Sitti Nurhandayani** menjadi **M. Raihan, lahir di Kota Bima, tanggal 23 April 2008 anak Ke-empat dari ayah bernama Imran dan ibu bernama Sitti Nurhandayani**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan tentang perubahan nama dan tahun lahir anak pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima agar dibuatkan Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Muhamad Raikhan, lahir di lahir di Kota Bima, tanggal 23 April 2009 anak Ke-empat dari ayah bernama Imran dan ibu bernama Sitti Nurhandayani**, Nomor 5272-LT-15062015, tanggal 15 Juni 2015, menjadi **M. Raihan, lahir di Kota Bima, tanggal 23 April 2008 anak Ke-empat dari ayah bernama Imran dan ibu bernama Sitti Nurhandayani** sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari ini **Selasa**, tanggal 8 Desember 2020 oleh **Frans Kornelisen, SH** Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Muh. Siddik**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

T.t.d

Cap. T.t.d

MUH. SIDDIK.

FRANS KORNELISEN,S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
 2. Panggilan Rp.100.000,-
 3. ATK Rp. 25.000,-
 4. PNBP Rp. 10.000,-
 5. Redaksi Rp 10.000,-
 6. Materai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp.181.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)